***Ahu Parmalim*: Film Dokumenter sebagai Media Koeksistensi Damai**

Oleh: Jessy Ismoyo

*"Padot mangula di hasianganon, asa adong pargogo ni badan mamuji Ompota Debata di banua tonga on."*

*(Rajin bekerja supaya ada bekal untuk memuliakan namaNYA)*

Film merupakan komponen utama dalam budaya kontemporer. Film tidak hanya menjadi media hiburan, melainkan juga membentuk wacana politik. *Personal is political* seperti yang dikumandangkan *Second Wave Feminism,* begitu pula film dokumenter dan kaitannya dengan politik*.* Film dapat menjadi instrumen dari *soft power,* penyampaian ideologi tertentu, maupun kampanye politik. Sebagai pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, film sebagai media diplomasi kurang mendapat perhatian di Indonesia. Hal ini menjadi menarik karena film justru dapat dilihat sebagai gambaran politik global, terutama pada kajian film dokumenter. Dalam buku *Documenting World Politics,* Rens Van Munster dan Casper Sylvest memaparkan kajian kritis terkait film dokumenter dalam mengulas isu global dan transnasional.

 Dalam pidato Prof. Ole Danbolt Miøs, *Chairman of the Norwegian Nobel Commitee*, pada 10 Desember 2007, ia memaparkan pentingnya film dokumenter dalam mengonstruksi isu-isu global dan menjaring perhatian publik. Mantan Wakil Presiden AS, Al-Gore, mampu mendiseminasi pentingnya perubahan iklim dalam sebuah film dokumenter. *An Convenient Truth* merupakan film yang memenangkan Piala Oscar pada tahun 2007. Film ini mampu mengesampingkan isu *high politics* dan membahas isu lingkungan dalam UN Security Council ke-5663 yang menjadi contoh ketika isu *climate change* marak dalam agenda politik global pada tahun 2007 (2015: 3-4).

 Lima tahun kemudian, sebuah NGO AS, *Invisible Children*, mengamankan penangkapan Joseph Kony, pemimpin *Lord's Resistance Army* (LRA), sebuah kelompok di Afrika yang berusaha untuk lepas dari opresi pemerintah Uganda pada tahun 1986. LRA bertanggungjawab atas penculikan 30.000 anak-anak untuk dijadikan tentara dan pekerja seks. Kony dan LRA memerintahkan untuk mengancam, menculik, dan membunuh atas nama agama. Film dokumenter yang berjudul *Kony2012* berdurasi 30 menit. Film ini merupakan bagian dari kampanye media dari *Invisble Children* yang mampu menggalang perhatian massa. Dalam seminggu, film ini mencapai 100 juta penonton (Munster dan Sylvest, 2015:4). Tulisan ini memaparkan film dokumenter sebagai media koeksistensi damai dan dampaknya terhadap perubahan sosial di Indonesia.

**Film Dokumenter dan Dampak Sosialnya di Indonesia**

 Di Indonesia, perhatian akan film dokumenter cukup meningkat terutama di kalangan akar rumput. Gerakan ini terlihat muncul di banyak daerah dan setiap gerakan mencoba merepresentasikan identitas 'lokal' lewat film. Hal ini terlihat dari banyaknya komunitas film dan diskusi, hingga festival film. Sebagai contoh, Komunitas Dokumenter, Kinoki, Kampung Halaman, Jogja-NETPAC Asian Film Festival, dan masih banyak lagi komunitas film di Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Makassar yang memperlihatkan pergerakan sinema di ranah lokal oleh komunitas-komunitas film Indonesia. Fenomena ini memberikan kontribusi pada perkembangan film dokumenter di Indonesia, walaupun kegiatannya belum didokumentasikan dengan rapih.

 Munculnya festival film dokumenter seperti Festival Film Dokumenter sejak 2002, ARKIPEL yang muncul tahun 2013, atau *ErasmusDoc* yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Tercatat bahwa inisiatif gerakan perfilman di Indonesia tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi juga di Malang, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Denpasar, dan salah satunya adalah Papua (Jonathan, Adrian dalam Cinema Poetica: 2013).

 Tidak hanya itu, kemunculan sutradara seperti Joshua Oppenheimer dengan film *Jagal* juga menjadi salah satu 'petanda' pentingnya film dokumenter dalam politik kontemporer di Indonesia. Melihat urgensi itu, beberapa NGO dan aktivis HAM mulai menggunakan film untuk menyampaikan isu-isu tertentu, salah satunya adalah Yayasan Kampung Halaman (YKH) yang terletak di Yogyakarta.

 Dikutip dalam penelitian Mary Mitchel (2014), kandidat PhD dari University of London, film dokumenter dapat membawa dampak sosial apabila memiliki ideologi dan pemahaman spesifik terkait solidaritas suatu kelompok yang bertujuan membawa transformasi sosial. Mitchell mengutip Fernando Solanas (1969) dalam tulisannya: *"We realized that the important thing was not the film but that which the film provoked."* Film dokumenter dapat membawa perubahan sosial apabila tujuannya untuk memberikan informasi, mengikutsertakan dan memotivasi penonton terhadap isu tertentu. Film dokumenter juga harus dengan mudah diakses publik dan memiliki konten relevan dan dapat dipercaya (Clark & Abrash, Designing for Impact, 2011).Film dokumenter merupakan media 'ideal' sebagai representasi dari kesadaran kolektif suatu kelompok dan membantu proses dialog bagi 'mereka yang tertindas' oleh diskriminasi yang terstruktur. Mitchell menggunakan konsep *Fledging's Dimensions of Impact* untuk memperlihatkan sejauh apa dampak sosial yang dapat dihadirkan oleh sebuah film dokumenter.



Sumber: Mitchell dalam *Documentary and Social Change* (2014)

 Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa dampak sosial sebuah film dokumenter dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: *compelling story* (kumpulan cerita)*, awareness* (kesadaran)*, engagement* (keikutsertaan)*, stronger movement* (pergerakan yang lebih besar)dan *social change* (perubahan sosial). Untuk melihat dampak sosial yang ditimbulkan film dokumenter di Indonesia, penulis juga mengacu pada konsep rekonsiliasi dalam *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* oleh John-Paul Lederach. Rekonsiliasi merupakan representasi dalam ruang sosial. Di antara kedua pihak yang terlibat konflik, rekonsiliasi juga terdiri dari 4 (empat) komponen utama yang menjadi kunci utama, yaitu: *truth* (kebenaran), *mercy* (welas asih), *peace* (perdamaian), dan *justice/restorative justice* (keadilan). Lederach menyatakan bahwa rekonsiliasi dapat terjadi apabila ada pengakuan, transparansi, pengungkapan, dan klarifikasi dalam *truth*; penerimaan, pengampunan, dukungan, keharusan, dan penyembuhan dalam *mercy*; harmoni, kesatuan, kesejahteraan, keamanan dan penghargaa*n* dalam *peace*; serta unsur kesetaraan, pemulihan atas dasar hak-hak yang dimiliki seseorang dan restitusi/pengembalian hak masing-masing individu (1999: 29). Untuk film dokumenter, penulis berargumen bahwa proses rekonsiliasi (film sebagai representasi) menempatkan konsep *compelling story* pada tahap *truth.* Sementara itu *awareness* dan *engagement* bergerak seiringan dengan *mercy* dan *peace.* Pada akhirnya, *social change* ditentukan dari *stronger movement* yang mengarah pada *justice.*

 Sebagai contoh, The Act of Killing/Jagal (2012) karya Joshua Oppenheimer adalah film dokumenter yang sampai pada *social change* dengan membawa pada rekonsiliasi tahap *justice*. Dilihat dari tujuan kampanyenya, film ini dinilai sesuai sebagai katalis perubahan terkait isu pelanggaran HAM yang dilakukan negara pada tahun 1965-1966. Film ini juga memantik diskusi kritis yang membangkitkan kesadaran publik untuk 'membaca ulang sejarah' tentang propaganda negara yang merupakan sebuah kekerasan struktural. Selain itu, kampanye film ini bertujuan tidak hanya pada tahapan meningkatkan kesadaran masyarakat tapi juga menuntut perubahan berupa permintaan maaf negara terkait 'kebenaran sejarah' sebagai proses rekonsiliasi, akhir dari impunitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

 Ditilik dari konsep Fledging dan Lederach, *The Act of Killing* sudah sampai pada *social change* dengan membawa dampak domino sebagai bentuk *stronger movement.* Hal ini ditandai dengan keterlibatan banyak pihak hingga dunia internasional. TEMPO merilis edisi spesial dengan riset faktual terkait isu ini, 1000 komunitas mengadakan pemutaran film di 118 kota, 100 festival meminta memutarkan film ini di 57 negara, dan terhitung sekitar 600 artikel terkait isu ini muncul di berbagai media di Indonesia. Dampak terbesar dapat dilihat dengan dibawanya kasus ini dalam Pengadilan Rakyat Internasional atau *International People's Tribunal (IPT)* yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015. Dengan adanya hal itu, penulis berargumen bahwa film dokumenter merupakan media efektif dan dapat membawa dampak sosial di Indonesia. Penulis juga melihat hal yang sama untuk film dokumenter dalam program Film Kolaborasi yang diiinisasi oleh Yayasan Kampung Halaman.

**Program Film Kolaborasi oleh Yayasan Kampung Halaman**

 Yayasan Kampung Halaman adalah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2006. Dengan kerja sama dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia, YKH dalam situsnya menuliskan bahwa yayasan ini bertujuan untuk memperkuat peran remaja dan anak muda di komunitasnya lewat media berbasis komunitas (film dokumenter) yang dilakukan secara partisipatif. YKH memfokuskan kontribusinya pada remaja dan anak muda dan pengembangan program edukatif lewat media kreatif untuk mengangkat isu yang lekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari. Tahun 2011, YKH menerima *International Spotlight Award* dari *The National Arts and Humanities Youth Program Award, USA,* yang meyakinkan yayasan ini peran remaja Indonesia memegang kunci dalam membawa perubahan bagi negeri. Fokus saya pada tulisan ini adalah bagaimana YKH melakukan advokasi koeksistensi damai terkait diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan.

 Pada tahun 2014, YKH dalam program Film Kolaborasi 'Kembang 6 Rupa' yang mencoba menangkap isu ini dari perspektif anak muda terkait penghayat kepercayaan. Film dokumenter pendek dibuat oleh pembuat film profesional dan remaja sebagai subjek utamanya. *Karatagan Ciremai* (2014) karya Ady Mulyana menceritakan Anih Kurniasih (15 tahun) dari Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat yang meyakini agama leluhurnya: Sunda Wiwitan. Tantangan yang dihadapi Anih dimulai dari kesulitannya mendapatkan akte kelahiran dan surat administrasi kependudukan lainnya. Adanya diskriminasi terstruktur ini dipaparkan dalam film berdurasi 17 menit.

 Tahun ini, 2017, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia pada 16 November, YKH kembali lagi mengangkat isu serupa tentang penghayat kepercayaan dengan film dokumenter pendek berdurasi kurang lebih 24 menit yang berjudul *Ahu Parmalim* karya Cecilia Maharani (2017). Film ini menceritakan kisah kehidupan seorang remaja penghayat kepercayaan, Carles Butar-Butar yang bersekolah di SMKN 1 Balige. SMKN 1 Balige adalah sekolah pertama dengan modul dan kurikulum bagi penghayat kepercayaan, dalam konteks ini adalah Ugamo Malim. Film ini secara sederhana menceritakan Carles yang memiliki cita-cita untuk menjadi polisi. Namun analisis mendalam dari aspek naratif film memperlihatkan banyak isu menarik yang coba diangkat oleh film ini selain cerita hidup Carles sebagai seorang Parmalim.

**Potret Remaja Parmalim dalam *Ahu Parmalim***

Untuk menjelaskan potret remaja Parmalim, penulis mencoba menggabungkan analisis kajian film dengan menganalisis lebih jauh terkait struktur naratif dalam film dan mengaitkan konteksnya dengan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya tentang *Fledging's Dimensions of Impact* dan konsep rekonsiliasi Lederach dalam subbab selanjutnya. Dalam kajian film, analisis dibagi menjadi analisis naratif dan analisis sinematografis. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan memfokuskan pada analisis struktur naratif cerita saja yang dianggap dapat menjadi data pendukung untuk dihubungkan dengan konsep Fledging dan Lederach.

 Dalam analisis naratif, film dibagi menjadi analisis alur dan pengaluran. Tulisan ini akan melihat pengaluran yang mengacu pada struktur dramatik cerita menurut Joseph M. Boggs dalam *The Art of Watching Film.* Menurut Boggs (2006), struktur naratif cerita dibagi menjadi empat bagian, yaitu: eksposisi, gawatan, klimaks, dan peleraian. Film ini mampu merangkum keempat bagian itu dengan baik dalam waktu kurang dari 30 menit.

 Penulis melihat bahwa dalam eksposisi, sutradara mencoba melihat identitas Carles sebagai seorang remaja Parmalim. Identitas Carles memperlihatkan seorang remaja Parmalim yang hidup sesuai tiga *patik* yang disampaikan dalam film ini. Ia menekuni perannya sebagai anak dalam keluarga, siswa dalam sekolahnya, dan hidup sesuai *patik* sebagai seorang Parmalim muda. Sebagai anak keempat dari sembilan bersaudara, Carles diperlihatkan layaknya remaja lainnya yang sudah bekerja (bertani dan berkebun) untuk membantu finansial keluarganya. Sebagai siswa SMKN 1 Balige, jurusan teknik mesin, nilainya memuaskan dan sikapnya dipuji para guru. Selain itu, sutradara juga memberikan representasi menarik pada identitas Carles sebagai remaja Parmalim. Di awal film, penonton dapat melihat *scene* pembuka Carles bertani, yang mana *scene* ini berulang hampir 10 kali. Hal ini memberi kesan penekanan pada *patik* ketiga Parmalim yang disebutkan dalam film ini, *"Padot mangula di hasianganon asa adong pargogo ni badon mamuji Ompota Debata di banua tonga on"* (Rajin bekerja supaya ada bekal untuk memuliakan nama-Nya). Menariknya, konteks 'bekerja' juga termasuk dalam ranah domestik. Penulis melihat dari adegan awal yang ditampilan dalam film bahwa tidak ada pembagian kerja yang setara dalam keluarga Carles. Penonton dapat melihat seluruh keluarga Butar-Butar bekerja membantu orang tuanya, baik di ladang maupun melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, hingga menjemur pakaian.

 Penulis berargumen bahwa gawatan film ini dimulai ketika Carles mulai bercerita tentang cita-citanya menjadi polisi. Dalam satu adegan dalam film ini, Carles mengatakan bahwa syarat bertakwa pada Tuhan YME telah dipenuhinya, mengingat Parmalim juga percaya Tuhan YME. Hal ini mengungkap paradoks menarik, secara implisit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan keenam agama yang diakui negara dengan penghayat kepercayaan.

 Carles mengatakan dalam film ini: "*Setahuku, semua siswa di Toba Samosir sudah bisa belajar agama Parmalim. Aku dengar di tempat lain masih ada siswa yang harus belajar Kristen, tidak diizinkan belajar Parmalim."* Dengan *scene* yang membandingkan tiga agama berbeda dalam tiga ruang kelas: Bina Mental Islam (55 siswa), Bina Mental Kristen (1234 siswa), dan Bina Mental Parmalim (12 siswa). Ketiganya mengacu pada nilai yang sama dala tiap ajarannya yang berbeda. Bina Mental Parmalim menekankan pada tiga *patik* utama bagi Parmalim yang menekankan pada memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan bekerja untuk kemulian-Nya. Hal yang sama dipaparkan pada Bina Mental Islam dan Kristen dengan mengetengahkan ritual puasa untuk menahan keinginan duniawi dan ayat dari Filipi 4:8. Penghayat kepercayaan mendapatkan ruang untuk mempelajari kepercayaannya dalam institusi pendidikan. SMKN 1 Balige menjadi contoh panutan bahwa kurikulum dan model pelajaran bagi penghayat kepercayaan dapat diaplikasikan pada institusi pendidikan di Indonesia. Dalam gawatan film ini, sutradara mampu mengetengahkan peran insitusi pendidikan sebagai kunci dalam meningkatkan kesadaran atas diskriminasi terstruktur pada penghayat kepercayaan.

 Penulis melihat hal menarik lainnya, gawatan film ini menghadirkan sisi lain dari remaja penghayat kepercayaan di antara narasi tentang diskriminasi pada penghayat kepercayaan. Sutradara tidak fokus pada diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan, tetapi melihat remaja penghayat kepercayaan layaknya seperti remaja lainnya. Ini merupakan perspektif menarik yang dihadirkan Cicilia Maharani menyoal diskriminasi terstruktur bagi para penghayat kepercayaan. Perspektif Cicilia Maharani ini seolah menyatakan bahwa kesetaraan bukanlah hal yang mustahil; sebuah kritik konstruktif akan diskriminasi yang terstruktur.

 Selain itu, prestasi Carles baik dari kepribadian, kehidupan sosial, karier, hingga kelakuannya pun dinilai baik oleh guru-gurunya. Sekitar 10 menit, penonton dihadapkan dengan usaha dan tantangan yang dilakukan Carles demi mencapai cita-citanya. Hal ini dibuktikan dengan keaktifannya di sekolah, testimoni dari guru-guru, keluarga dan temannya. Usaha Carles untuk mencapai cita-citanya diperlihatkan juga dari keikutsertaannya dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang mendukung ketahanan fisiknya untuk menjadi polisi.

 Selain itu, ada beberapa simbol yang ditunjukkan sutradara dalam gawatan film ini yang diyakini penulis sebagai argumentasi bahwa Parmalim sama seperti enam agama lainnya yang diakui negara. Film ini memperlihatkan dua dari ritual upacara penting dalam Parmalim: Mararisabtu (ibadah mingguan pada hari Sabtu) dan Sipaha Lima (Syukuran Tahunan Panen Parmalim). Untuk ritual doa, sutradara mengetengahkan doa makan sebagai ungkapan syukur atas berkat makanan yang telah diterima. Sementara untuk nilai-nilai tata laku sehari-hari, Parmalim mengenal adanya *Tona* (pesan)*, Patik (norma), Poda* (sabda)*, dan Uhum* (hukum) film ini memfokuskan pada *Patik* (norma) yang mengandung nilai untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, memuliakan Raja dan mengasihi umat manusia, dan rajin bekerja untuk kebesaran nama Tuhan YME.

 Dalam buku *Agama dan Kepercayaan,* Clifford Geertz menyatakan bahwa agama adalah sebuah sistem kebudayaan. Konsep ini mengarahkan pada pola makna-makna yang diteruskan secara historis, yang terwujud dalam simbol-simbol. Hal ini mengungkap upaya manusia berkomunikasi dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan. Pola-pola kultural ini mengarahkan sebuah sistem kepercayaan dapat dikatakan agama apabila memiliki tradisi ritual berupa upacara, doa, tempat ibadah dan nilai-nilai yang diejawantahkan dalam simbol-simbol dalam membentuk struktur sosial dan proses psikologis dalam tata laku sehari-hari yang terpapar dari ritual kelahiran, perkawinan, kematian (1992:40-49).

 Adapun satu *Tona* yang sekilas dalam film ini yaitu tentang nilai simbol *Ulos* sebagai Bintang Maratur yang artinya jejeran bintang teratur. Parmalim diharapkan dapat menjalani hidup teratur dengan mengenakan Ulos. Tempat ibadah, Bale Pasogit sebagai tempat melaksanakan Mararisabtu dan Sipaha Lima serta Bale Persantian sebagai tempat pengajaran Ugamo Malim. Dengan adanya ritual upacara, ritual doa, nilai-nilai, pengajaran agama sebagai panduan laku dan tutur sehari-hari, film *Ahu Parmalim* memperlihatkan empat faktor yang mendukung bahwa Parmalim merupakan agama, dalam istilah Geertz, sebagai sebuah sistem kebudayaan.

 Klimaks film ini, menurut penulis justru terdapat pada akhir cerita, pada *scene* Carles mengibarkan bendera merah-putih. Hal ini secara simbolis melontarkan pertanyaan kritis bukan pada negara, justru pada penonton sebagai bagian dari sebuah negara dan bangsa yang menyatu dalam simbol bendera merah putih yang dikibarkan dari Sabang-Merauke: "Di mana posisi penonton menyoal diskriminasi terstruktur yang dialami penghayat kepercayaan? Bukankah Carles sama seperti anak-anak lainnya yang memiliki cita-cita dan mimpi untuk diraih?" Pertanyaan tentang penghayat kepercayaan atau eksistensi agama lokal di Indonesia juga bagian dari klimaks yang dihadirkan secara implisit dalam film ini. Apakah Carles berhasil menjadi polisi atau tidak karena kepercayaan yang dianutnya? Wawancara penulis dengan Yayasan Kampung Halaman (24/11/2017) menyatakan bahwa penghayat kepercayan juga dapat menjadi polisi. "Ada juga seorang Parmalim yang menjadi polisi," begitu dikutip dari Rachma Safitri, *Executive Director* Yayasan Kampung Halaman saat diskusi film ini di Salatiga.

 Dalam peleraian, penulis menemukan juga garis besar cerita yang dihadirkan sutradara dalam bingkai tiga *patik* Parmalim. Carles diperlihatkan sebagai remaja yang hidup menurut ajaran kepercayaannya. Cita-citanya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk membahagiakan keluarga dan menjadi lebih baik dari dirinya saat ini demi membuktikan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan-Nya.

**Kampanye Hak Penghayat Kepercayaan lewat Film *Ahu Parmalim***

Analisis struktur dramatis Boggs didukung oleh *director's statement* yang disampaikan Cicilia Maharani dalam situs Kampung Halaman. Demikian dikutip: *"Inti ajaran Parmalim serupa dengan agama saya, ajaran agama yang serupa juga dengan agama-agama yang lain. Rasanya beragam agama dan kepercayaan tersebut pernah sepat tentang baimana hidup bersama dalam kebaikan [...] Carles mengurus dirinya sebaik yang dia usahakan. Saya percaya sikap Carles tersebut berkaitan dengan apa yang Carles yakini sebagai Parmalim."* YKH melakukan kampanye film *Ahu Parmalim* dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November. Tujuan YKH sama seperti yang disampaikan sutradanya, yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa setiap kepercayaan dan agama adalah hidup berdampingan dalam kebaikan dan perdamaian. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan hidup seorang remaja Parmalim bagi penontonnya.

 Berdasarkan tujuan itu, YKH melakukan pemutaran yang hingga saat tulisan ini dibuat pada Desember 2017, telah dilakukan pada 78 titik di seluruh Indonesia hanya dalam waktu satu bulan. Pemutaran dilakukan oleh berbagai komunitas/organisasi antara lain: CRCS UGM, GUSDURian, IPSS, Lakpesdam NU, Segi Film, Sangkanparan, LBH Bandung, Sentral Gerak KEMENDIKBUD, Buruh Nasional (SGBN), Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, dan masih banyak lagi. Menurut data YKH per 9 Desember 2017, pemutaran dilakukan di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Malang, kediri, Banjarmasin, Salatiga, Makassar, Bali, Banten, Palu, Bone, Gorontalo, Palu, hingga Balikpapan.

 Jika dianalisis lewat *Flegding's Dimensions of Impact*, Rachma Safitri mengatakan bahwa kampanye yang dilakukan YKH sudah sampai pada tahap *awareness* dan *engagement*. Adanya pelibatan dari banyak komunitas/organisasi merupakan bukti yang mendukung pernyataannya. Namun penulis berargumentasi bahwa kampanye ini justru telah membawa gerakan sosial lebih besar dan perubahan sosial. Dua perubahan signifikan adalah *awareness* dan *engagement* yang dibangun dalam kampanye ini mengarah pada *stronger movement* dan menyuarakan kesetaraan hak yang harus dimiliki oleh para penghayat kepercayaan. Berdasarkan info yang didapat dari YKH terkait *media coverage,* kampanye *Ahu Parmalim* telah diberitakan pada 14 berita di media massa yang membahas mengenai hak penghayat kepercayaan seperti: Magdalene.com, Kompas.com, Ein Institute, Satelitpost.com, Suarasumut.com, Kaltim.Prokal.co, RRI.co.id, Beritatangsel.com, Smansara.com, Sman1jepara.sch.id, duniaku.net, biem.co serta thedisplay.net.

 Sesuai informasi yang dilansir dalam Kompas.com, hak dasar penghayat kepercayaan telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat tahun 1994 dan konstitusi negara. Oleh karena itu, perlu untuk menindaklanjuti tindakan diskriminasi yang dialami oleh ribuan warga penghayat kepercayaan terkait pelayanan publik sebagai tindak toleransi terhadap nilai keberagaman di Indonesia.

 Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016 menyoal ketentuan pengisian kolom agama di KTP dan KK bagi warga penghayat kepercayaan. Warga penghayat kepercayaan tidak lagi mengosongkan kolom agamanya atau memeluk enam agama lainnya, tetapi mereka dapat mencantumkan status penghayat kepercayaan tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. MK juga memutuskan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan UUD 1945 yang mana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi penghayat kepercayaan.

 Dalam salah satu pemutaran film *Ahu Parmalim* di STHI Jentera Kuningan, Jakarta, Bivitri Susanti mengatakan bahwa komunikasi antar-institusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, POLRI dan pengadilan perlu memahami bahwa pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan harus menyeluruh dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat baik pusat hingga daerah.

 Perubahan sosial juga dapat dilihat dari respon pemerintah menanggapi hal ini. Masih dilansir dari Kompas.com, Menteri Dalam negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan putusan MK. Kementrian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data penghayat kepercayaan di Indonesia dan didata dalam sistem administrasi kependudukan.

 Selain itu, perubahan penting datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait diskirminasi yang dilakukan institusi pendidikan terhadap siswa penghayat kepercayaan. Perlu adanya sanksi jika ada praktik diskriminasi yang terjadi terhadap penghayat kepercayaan dalam institusi pendidikan. Muhadjir menyatakan bahwa hak ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan.

 Beberapa argumentasi di atas membuktikan perubahan sosial dari kampanye *Ahu Parmalim* yang dilaksanakan oleh YKH. Jika dilihat dari konsep Lederach, dari *compelling story* menurut Fledging dan *truth* yang merupakan representasi dari identitas Carles sebagai remaja Parmalim, membawa welas asih masyarakat untuk sampai pada unsur kesetaraan. Untuk itulah, perubahan sosial yang dilakukan dengan adanya *engagement* dari komunitas/organisasi dapat bermuara pada pemulihan atas dasar hak-hak yang dimiliki seseorang dan restitusi/pengembalian hak masing-masing individu oleh pemerintah.

**Kesimpulan**

 Penulis membagi dua poin penting sebagai kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, *Ahu Parmalim* merupakan salah satu contoh film dokumenter binaan komunitas aktif Yayasan Kampung Halaman sukses merepresentatsikan Carles Butar-butar sebagai remaja Parmalim yang sama seperti remaja pemeluk agama lainnya. Figur Carles mematahkan stereotip bahwa penghayat kepercayaan berlawanan dengan 6 (enam) agama yang diakui negara. Film ini justru memperlihatkan unsur-unsur agama sebagai sistem sebuah kebudayaan yang memiliki ritual upacara, ritual doa, dan ajaran-ajaran yang mengandung nilai dan kebiasan sebagai panduan hidup, seperti *Tona* (pesan)*, Patik (norma), Poda* (sabda)*, dan Uhum* (hukum). Walaupun film ini berfokus pada tiga *Patik* yang diemban remaja Parmalim. Dengan mengungkap cerita Carles, film ini mematahkan stereotip bahwa *Ugamo Malim* adalah sebuah aliran sesat.

 Kedua, film dokumenter adalah media efektif bagi usaha *peacebuilding* pada akar rumput. Dari besarnya dampak sosial film *An Convenient Truth* tentang isu lingkungan dalam lingkup internasional hingga film *The Act of Killing* yang menceritakan tragedi 1965 di Indonesia, film dokumenter mampu menjadi media rekonsiliasi efektif serta koeksistensi damai*.* Penulis berkesimpulan bahwa keberadaan film-film dokumenter di Indonesia dapat menjadi salah satu parameter demokratisasi di Indonesia. Salah satunya yang dibahas dalam tulisan ini adalah *Ahu Parmalim*. Film ini mampu memperlihatkan perubahan sosial dari respon pemutaran organisasi/komunitas di 78 titik di Indonesia dan 14 *media coverage* dalam waktu kurang dari satu bulan. Dalam bingkai analisis kajian film Boggs, Fledging's Dimensions of Impact dan konsep rekonsiliasi oleh Lederach, film ini juga dianggap menginfiltrasi nilai-nilai yang mengikat penonton untuk melakukan gerakan sosial yang berdampak pada aspek sosial masyarakat.

 Film ini mampu mengundang respon pemerintah dalam tindak lanjut keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang melindungi hak warga penghayat kepercayaan. Untuk itu, penulis mengimbau bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan film dokumenter dalam komunitas maupun organisasinya untuk membongkar relasi kuasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengangkat isu sosial demi membangun perdamaian di tanah air.

**Referensi**

**1. Buku**

Barker, Chris. (2000). *Cultural Studies: Theory and Practice.* London: SAGE Publications Inc.

Boggs, Joseph M. dan Petrie, Dennis W., (2006). *The Art of Watching Film.* California: Ashford University.

Bräuchler, Birgit. (2009). *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace.* New York: Routledge.

Geertz, Clifford. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Landy, Marcia. (1994). *Film, Politics, and Gramsci*. USA: Minnesota Press.

Scolum-Bradley, Nikki. (2008). *Promoting Conflict or Peace through Identity.* USA: Ashgate Publishing Company.

Van Munster, Rens, Sylvest, Casper. (2015). *Documenting World Politics: A Critical Companion to IR and Non-fiction Film.* New York: Routledge.

Villarejo, Amy. (2007). *Film Studies The Basics.* London: Routledge.

**2. Sumber Elektronik**

ADAM, AULIA. (2017). "Parmalim Menghadapi Diskriminasi dengan Welas Asih" dalam laman Tirto.id https://tirto.id/parmalim-menghadapi-diskriminasi-dengan-welas-asih-csFy diakses pada 30 November 2017 14:58 WIB.

ADAM, AULIA. (2017). "Malim, Agama Lokal dari Suku Batak Huta Tinggi" dalam laman Tirto.id https://tirto.id/malim-agama-lokal-suku-batak-dari-huta-tinggi-csFw diakses pada 30 November 2017 15:04 WIB.

ADISYA, ELMA. (2017). "Film Dokumenter Soroti Keragaman Penghayat Kepercayaan di Indonesia" dalam laman Magdalene.co http://magdalene.co/news-1523-film-dokumenter-soroti-keragaman-penghayat-kepercayaan-di-indonesia.html diakses pada 10 Desember 2017 16:55 WIB.

ERDIANTO, KRISTIAN dan NADLIR, MOHAMAD. (2017). "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan" dalam laman Kompas.com http://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=1 diakses pada 9 Desember 15:38 WIB.

MITCHEL, MARRY. (2014). "Documentary and Social Change" dalam laman academia.eduhttps://www.academia.edu/5651883/\_Documentary\_Film\_and\_Social\_Change\_-\_Bournemouth\_University diakses pada 30 November 2017 2:12 WIB.

PASARIBU, ADRIAN J., (2014). "Perfilman Indonesia sebagai Indikator Demokrasi" dalam laman Cinema Poetica https://cinemapoetica.com/perfilman-indonesia-sebagai-indikator-demokrasi/ diakses pada 5 Desember 2017 18:20 WIB.

RAPPLER. (2017). "Linimasa" International People Tribunal Tragedi 1965 di Den Haag" dalam laman Rappler.com https://www.rappler.com/indonesia/112341-lini-masa-international-people-tribunal-tragedi-1965-di-den-haag diakses pada 4 Desember 2017 17:35 WIB.

SAGALA, HARAPAN. (2016). "Agama Parmalim: Kepercayaan Suku Batak Asli" dalam laman Tapanuli Media http://www.tapanulimedia.co.id/2016/03/agama-parmalim-kepercayaan-suku-batak.html diakses pada 30 November 2017 14:23 WIB.

W, TITAH A. (2017). "Penghayat (Malim) sebagai Satu Tak Terbedakan" dalam laman Kampung Halaman http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/penghayat-malim-sebagai-satu-tak-terbedakan/ diakses pada 29 November 2017 16:55 WIB.

W, TITAH A. (2017). "Parmalim: Lawan Diskriminasi Lewat Pendidikan" dalam laman Kampung Halaman http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/parmalim-lawan-diskriminasi-lewat-pendidikan/ diakses pada 29 November 2017 17:05 WIB.